

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS  
KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI  
DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**LOLA OKTAVIA**

**03 940 181**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG**

**2007**

**No. Reg. 153/PK II/X/2007**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg. 153/PK II/X/2007**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN  
AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DALAM  
MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA**

Disusun Oleh


**LOLA OKTAVIA**

03 940 181

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 3 Oktober 2007  
dan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji, yang terdiri dari :

Dekan

  
**Prof. Dr. H. ELWI DANIL, SH. MH**  
Nip. 131 599 909


Sekretaris / Pembantu Dekan

  
**H. NAJMI, SH**  
Nip. 131 624 686

Pembimbing I

  
**LINDA ELMIS, SH. MH**  
Nip. 131 473 256

Pembimbing II

  
**KHAIRANI, SH. MH**  
Nip. 131 810 803

Penguji I

  
**SYAHRIL RAZAK, SH. MH**  
Nip. 131 599 910

Penguji II

  
**DASVERMAN, SH. MH**  
Nip. 135 137 999

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN AKIBAT  
KELALAIAN PENGEMUDI DALAM MELAKSANAKAN  
PEKERJAANNYA**  
(Lola Oktavia, 03940181, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, 73  
halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Pengemudi di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, pada pelaksanaannya dapat saja terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga atau tidak diinginkan, baik karena disengaja ataupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Mengingat kemampuan ekonomi seorang pengemudi biasanya relatif rendah, mustahil ia mampu mengganti kerugian akibat kelalaian dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk menanggulangi keadaan yang seperti itu, maka seharusnya orang yang memberikan tugas atau perintah (pengusaha) turut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah: 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pada pengusaha. 2). Kapanakah pengusaha dapat dilibatkan dalam hal ganti rugi akibat kelalaian pengemudi dalam melaksanakan pekerjaannya. 3). Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha atas kecelakaan akibat kelalaian pengemudi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Adapun mengenai metode penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris). Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Semua data yang diperoleh, penulis analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1). Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pada pengusaha adalah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pengemudi harus sudah berbuat berdasarkan perjanjian kerja, kesalahan perdata harus sudah dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu faktor lain yang juga dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pengusaha yakni dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu benar-benar kesalahan si pengemudi. 2) Pengusaha dapat dilibatkan dalam pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian, karena kesalahan si pengemudi sebagai subyek perbuatan melawan hukum adalah wujud lain dari kesalahan pengusaha. Dengan kata lain pengemudi adalah penjelmaan dari secara tidak langsung dari pengusaha dalam menjalankan suatu pekerjaan. 3) Berdasarkan pasal 1367 ayat (3) K.U.H Perdata, majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh pengusaha karena si pengemudi sudah berbuat berdasarkan perjanjian kerja sebagai pekerja tertentu (pengemudi) dan kelalaian (kesalahan) pengemudi tersebut terjadi pada saat si pengemudi sedang dalam menjalankan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain. Hubungan-hubungan ini berkisar pada suatu kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini biasanya ditujukan yang bersifat kebendaan ekonomi. Hubungan yang berdasarkan kepentingan kebendaan ekonomi menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak tertentu, hubungan semacam ini dijumpai dalam suatu hubungan antara buruh dengan majikan, yang lazim disebut sebagai hubungan kerja.<sup>1)</sup> Hubungan kerja terjadi setelah diadakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang disebut sebagai perjanjian kerja. Pada dasarnya perjanjian kerja harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Begitu pula di antara kedua belah pihak melekat suatu rasa tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Begitu pula halnya hubungan antara pengemudi sebagai pekerja dengan pengusaha sebagai pengusaha.

Lahirnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab, didasarkan pada hubungan antara pengemudi dengan pengusaha yang merupakan hubungan hukum. Hubungan tersebut terjadi dalam hal pengemudi sedang menjalankan tugas yang diberikan pengusaha.

---

<sup>1)</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 1985, hal 53

Pengemudi berkewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan pengemudi tersebut ditujukan pada pengusaha. Dengan melakukan perbuatan yang ditujukan kepada pengusaha tersebut, maka pengemudi telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya karena adanya kewajiban kepada pengusaha, pengemudi mempunyai suatu hak begitu pula terhadap pengusaha. Jadi setiap kewajiban yang telah dilaksanakan maka akan muncul hak sebagai imbalan dari kewajiban tersebut.

Didalam menjalankan tugas yang diberikan pengusaha dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga atau tidak diinginkan, baik karena disengaja atau tidak disengaja (kekeliruan atau kelalaian) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bila terjadi hal seperti ini dan mengingat kemampuan ekonomi seorang pengemudi biasanya relatif rendah, mustahil ia akan mampu untuk mengganti kerugian akibat dari pekerjaannya yang menimbulkan kerugian itu. Untuk menanggulangi keadaan seperti itu, maka seharusnya ada pihak yang turut bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa seseorang juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan orang lain yang dibawah pengawasannya atau yang bekerja padanya. Lazimnya pasal tersebut diartikan terbatas (*limitatief*), yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain dalam hubungan atau hal-hal sebagai berikut :

1. Orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa yang tinggal pada mereka, dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya.
2. Majikan pada buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka.
3. Gura sekolah dan kepala tukang, untuk murid dan tukangnyanya selama di bawah pengawasan mereka.

Selanjutnya di Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Maka dengan demikian, setiap perbuatan melawan hukum baik itu disengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan kerugian harus di pertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian tersebut. Kewajiban ini juga dapat timbul kepada seorang untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain walaupun kesalahan tersebut bukanlah kesalahannya. Dengan perkataan lain pertanggungjawaban tersebut untuk orang lain seperti halnya pengusaha bertanggung jawab pada pengemudinya atas pekerjaannya yang ditugaskan pada mereka.

Dengan demikian pengertian tanggung jawab dalam penulisan skripsi ini adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul oleh seseorang atau oleh orang lain untuk mengganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap pihak lain. Ketentuan tentang tanggung jawab ini, di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicantumkan dalam Pasal 1367, disebutkan :

Ayat (1):

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam ayat (2), (3) dan (4) diatur pertanggung jawaban mengenai golongan-golongan orang tertentu. Subjek perbuatan melawan hukum dapat mempunyai kedudukan tertentu di dalam masyarakat, sehingga dalam beberapa situasi seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain atau dengan kata lain bahwa disamping orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu atau dengan mengenyampingkan orang tersebut ada pihak lain yang juga dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam pasal ini yang berhubungan langsung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat (3) Pasal 1367 K.U.H. Perdata, disebutkan :

“Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Berdasarkan ketentuan diatas, pengusaha bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya yang dalam hal ini adalah pengemudi. Selain itu orang yang memberi tugas atau mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakilinya dalam suatu pekerjaan, bertanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh orang yang ditugaskan atau yang diangkatnya, selama ia berada di bawah pengawasan dan petunjuk dari orang yang memberikan tugas kepadanya.

Dalam pelaksanaannya sering kali timbul kesalahan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh buruh yang menimbulkan perbuatan melawan hukum, dimintakan juga pertanggungjawaban majikan. Demikian juga antara pihak pengusaha dan pengemudi. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **" TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA "**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas dapatlah dikemukakan permasalahan yang akan dicarikan jawabannya pada penelitian di lapangan, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pada pengusaha.
2. Kapanakah pengusaha dapat dilibatkan dalam hal ganti rugi akibat kelalaian pengemudi dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha atas kecelakaan akibat kelalaian pengemudi dalam melaksanakan tugasnya.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Adanya Tanggung Jawab Pada Pengusaha

Dalam beberapa keadaan seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu karena kesalahannya. Di dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pengusaha atas kelalaian atau kesalahan perdata yang dilakukan oleh pengemudinya terhadap pihak lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan yang menyatakan tentang pertanggung jawaban seseorang majikan (pengusaha) atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum pekerjanya (pengemudi) yang tercantum dalam Pasal 1367 ayat (3) K.U.H Perdata, yaitu :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1367 K.U.H Perdata ini bertalian erat dengan Pasal 1365 K.U.H Perdata. Orang-orang tersebut atau pengusaha hanya dapat dipertanggungjawabkan, apabila orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuan dari Pasal 1367 K.U.H Perdata adalah untuk memberikan kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti. Pada umumnya penderita dapat menggugat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab pada seseorang pengusaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudinya yaitu :
  - a. Pengemudi harus bertindak berdasarkan perjanjian kerja atau dengan kata lain si pengemudi tersebut telah berbuat sesuai pekerjaannya yang telah ia perjanjikan dengan pengusahanya sebagai pengemudi tertentu.
  - b. Kesalahan perdata harus sudah dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Artinya bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian (kesalahan perdata) terhadap orang lain itu telah dilakukannya pada saat ia sedang menjalankan pekerjaannya.
  - c. Dapat dibuktikannya bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain itu adalah karena kesalahan si pengemudi. Jadi kerugian tersebut terbukti benar-benar karena kesalahan si pengemudi.
2. Pengusaha dapat dilibatkan dalam pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian adalah, karena kesalahan si pengemudi sebagai subyek perbuatan melawan hukum adalah wujud lain dari kesalahan pengusaha. Hal ini dikarenakan pengusaha adalah seorang yang berbuat menyetujui si pengemudi

untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu keterlibatan pengusaha untuk bertanggung jawab atas kerugian ini, karena menyangkut suatu keadaan ekonomi dalam pergaulan perekonomian dalam masyarakat. Pengemudi dipandang keadaan harta (perekonomian) nya rata-rata relatif rendah, sedangkan keberadaan si pengemudi sendiri dalam pergaulan perekonomian di masyarakat adalah bukan semata-mata untuk kepentingannya pribadi melainkan lebih mutlak untuk kepentingan pengusaha. Jadi keberadaan si pengemudi dalam perekonomian di masyarakat karena ia merupakan pelaksana atau perpanjangan tangan dari pengusaha. Dengan kata lain pengemudi adalah penjelmaan secara tidak langsung dan pada pengusaha dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan dapat ditarik atau dilibatkannya pengusaha dalam pertanggungjawaban atas suatu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum pengemudinya.

3. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) K.U.H Perdata, majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Demikian pula halnya dengan pengusaha atau pemilik Truck Tronton yang harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dari kecelakaan yang terjadi karena si pengemudi lalai atau kurang hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sini si pengemudi bertanggung jawab secara pidana dan pengusaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Akan tetapi tidak tertutup

kemungkinan pada si pengemudi dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, seperti halnya dalam perkara yang telah penulis uraikan di atas. Dimana penggugat menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para tergugat dengan tunai dan seketika. Pengusaha bertanggung jawab karena tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab tersebut pada pengusaha. Tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh atasan (pengusaha) si pengemudi karena si pengemudi berbuat sudah berdasarkan perjanjian kerja sebagai (pengemudi) tergugat dan kelalaian (kesalahan) pengemudi tersebut terjadi pada saat si pengemudi sedang menjalankan pekerjaannya, kemudian kesalahan si pengemudi dapat dibuktikan oleh penggugat dengan bukti putusan hakim pidana Pengadilan Negeri Padang, yakni Putusan tanggal 4 April 2006 No. 548/Pid.B/2005/PN.PDG.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini.

## **B. Saran-Saran**

Sebelum mengakhiri tulisan ini, dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang timbul apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 1367 K.U.H Perdata, khususnya ayat (3), yaitu antara lain :

1. Hendaknya apabila telah terjadi suatu perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap seseorang maka untuk dapat memintakan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian haruslah benar-benar diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut, dengan tidak mengenyampingkan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan tertulis ataupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kerugian yang diderita mendapatkan penggantian dari orang yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut ataupun dari orang yang turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Hendaknya dalam pertanggungjawaban mengganti kerugian haruslah diperhatikan benar kerugian yang diderita oleh si korban, sehingga atas kerugian tersebut si korban merasakan seperti tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi. Untuk memintakan ganti kerugian pun, si korban haruslah memperhatikan kemampuan atas kesanggupan dari si pelaku atau orang yang turut serta bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan dilihat pula bagaimana keadaannya. Untuk hal ini Hakim hendaklah benar-benar memperhatikan kedudukan dan kemampuan serta keadaan kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak merasa diberatkan atau masing-masing pihak merasa mendapatkan keadilan dalam penyelesaian perkara tersebut.
3. Bagi pihak yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah menyebabkan seorang lain menderita kerugian, hendaknya perbuatan tersebut benar-benar disadarinya dan dipertanggungjawabkannya. Apakah karena perbuatan yang

dilakukannya olehnya sendiri ataupun oleh orang yang merupakan tanggung jawabnya atau yang bekerja atas perintahnya, ia harus tetap memperlakukan jawabkannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku.

MILIK  
LPT PERHIMPATAN  
KONGRES

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Djojodirdjo, Moegni, M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Maryoto, Rachmat. *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja*, Cet II, Penerbit Fikanah Anaska, Jakarta, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Sumur Bandung, 1984.
- Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1991.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Soejono, Wiwono. *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta, Tahun 1979.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Furisprudensi Indonesia*.